

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, setelah peneliti mempelajari data-data, membahas dan menganalisa permasalahan yang peneliti angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Waris adalah permasalahan yang sangat rumit dan riskan. Di mana pun dan kapanpun waris menjadi persoalan yang sangat polemik. Tak seorangpun mampu berbuat dengan adil. Kecenderungan manusia yang tamak dengan harta membuat keadilan mustahil ada dalam diri setiap manusia. Apalagi jika pembagian harta warisan tidak dibagi dengan cara syariat islam, hal ini akan menjerumuskan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan soal pembagian tersebut ke dalam kemungkaran. Tidak hanya saling bermusuhan, tetapi nyawapun bisa menjadi taruhnya demi mendapatkan bagian yang besar.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Para fuqaha berpendapat penghalang waris aa 3 (tiga): Pembunuhan, Perbudakan, Beda Agama. Dalam KHI Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 173

Penghalang menerima waris tentang pembunuhan dalam KHI Pasal 173 “ a. Dipersalahkan Membunuh, Memcoba Membunuh, dan Menganiaya Berat Pewaris” . Sedang Imam Hanafi, Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Tidak Sengaja, dan Pembunuhan Semisengaja atau mirip sengaja.

2. Didalam kompilasi hukum islam pembunuhan dengan kriteria yang disebutkan imam hanafy belum diadopsi. Sehingga peneliti ingin membahas secara mendalam mengenai hal tersebut.

Pembunuhan menurut kompilasi hukum islam sama halnya pembunuhan sengaja. Niat pembeda antara perbuatan yang melakukan tersebut. Begitu juga halnya dengan perbuatan pidana, niat sebagai pembeda antara tindak pidana yang disengaja dan yang bersalah. Didalam kompilasi hukum islam yang mana pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris. Sedangkan imam hanafi menyatakan kriteria pembunuhan baik sengaja tidak sengaja dan menyerupai sengaja.

Dengan dua macam pembedaan yang *pertama*, besrifat Qhisash Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah. *Kedua*, kafarat Serupa atau mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang mempergunakan alat yang semsetinya tidak mematikan. Yang mana pembunuhan tersebut tidak menghalngi mendapatkan hak waris.

Namun dilihat dari penetapannya lebih condong ke imam syafi'i sedangkan mayoritas indonesia bukan menganut imam syafi'i saja. Dari

segi agama islam seharusnya sangat luwes dalam menetapkan kedudukan hukum tapi bersifat legalitas.

Sementara pendapat Imam Hanafy Niat merupakan pembeda antara semua perbuatan dan aktivitas, antara ibadah dengan adat kebiasaan, antara rangkaian suatu ibadah dengan rangkaian ibadah lainnya.

B. SARAN

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada dapatlah penulis memberikan saran

Pihak pengadilan dan khususnya pemerintah yang menangani masalah tersebut, haruslah bertindak adil dan tegas dalam memutuskan setiap perkara serta menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya tanpa memihak antara satu pihak dengan pihak lainnya dan juga harus dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia tentang perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan dari sipewaris karena hanya sedikit sekali masyarakat Islam Indonesia ini yang tahu Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt sebagai bentuk rasa syukur atas segala rahmat, taufiq, hidayahnya dan innayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini baik tanpa hambatan yang berarti.

Tidak lupa penulis mengucapkan trimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdo'a semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca serta penulis berdo'a semoga karya ini bisa memberikan kontribusi untuk kajian kailmuan bagi fakultas Syari'ah mendatang Amin.